

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang komprehensif, bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam menyajikan serangkaian aturan untuk kebaikan fisik, intelektualitas, emosional, dan spiritualitas manusia. Para ulama Islam telah merumuskan berbagai metode dalam memahami ajaran agama. Tujuan dari berbagai metode tersebut adalah untuk mengetahui maksud dari *Sha>ri*' (Allah dan Rasul-Nya) dalam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Salah satu hasil dari upaya untuk memahami maksud dari ditemukannya teori tujuan hukum Islam yang disebut dengan *maqa>sjid al-shari>'ah*.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama untuk memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, pengetahuan *maqa>sjid al-shari>'ah* mutlak dibutuhkan. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqa>sjid al-shari>'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan Mujtahid dalam ijtihadnya.

Maqa>sjid al-shari>'ah adalah kajian yang konsentrasi pada pembedahan esensi dibalik teks keagamaan baik *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*, penjabaran atas hikmah dan tujuan hukum-hukum syariat yang telah dibebankan kepada

umat manusia, Klasifikasi klasik *maqasid al-shari'ah* meliputi 3 (tiga) jenjang prioritas terkait penjagaan hal-hal tersebut, yaitu: *djaruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (skunder), dan *tahsihiyyat* (tersier). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan/primer menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan), *hifz al-'aql* (pelestarian akal), *hifz al-mal* (pelestarian harta).¹ Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan), untuk menggenapkan kelima itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.

Konsep *maqasid al-shari'ah* sebenarnya telah ada sejak masa al-Juwaini melalui karyanya *al-Burhan*, kemudian dikembangkan oleh beberapa ulama diantaranya terdiri dari Abu Ish'aq al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa fi 'ilmi al-Ushul*, al-Tufoqi dalam karyanya *Kitaab al-Ta'iyin fi Sharh al-Arba'in*.²

Sepeninggal mereka, *maqasid al-shari'ah* mengalami stagnasi pemikiran selama berabad-abad, dari sini kemudian muncul kajian-kajian intens tentang *maqasid al-shari'ah* yang melahirkan pemikir *maqasid* kontemporer seperti Jasser Auda adalah seorang intelektual Islam kontemporer yang mengajukan sebuah masukan positif bagi pengembangan *maqasid al-shari'ah* agar dapat beradaptasi dengan isu-isu kontemporer. Menurut Auda, konsep *maqasid al-shari'ah* klasik bersifat individualistik dan tidak komprehensif. Sehingga akan sulit merespon perkembangan zaman. Untuk itu

¹Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 172.

²A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Interkoneksi Maslahat* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2015), 11.

Auda menawarkan penerapan teori sistem pada aplikasi *maqasid al-shari'ah* pada hukum Islam. *Pertama*, Auda mengajukan karakter kognitif Sistem Hukum Islam. Hukum Islam berasal dari hasil penalaran kognitif (*ijtihad*) yang disebut dengan fiqh. Oleh sebab itu fiqh tidak bersifat absolut sebagaimana hukum Tuhan yang tidak berubah. *Kedua*, karakter menyeluruh hukum Islam, hal ini karena fiqh klasik terkadang dibuat bersifat parsial. *Ketiga*, karakter keterbukaan sistem hukum Islam, dimana hukum Islam selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer. *Keempat*, sifat saling keterkaitan pada semua kategori hukum Islam, seharusnya tidak ada kategorisasi antara *djaruriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahsihiyyat* (tersier) sebab semua itu sama-sama penting. *Kelima*, karakter multi dimensional sistem Hukum Islam. Fiqh klasik cenderung memberikan solusi yang hanya memperhatikan satu dimensi. Sedangkan pada satu isu terkadang memiliki banyak dimensi.³

Syariat Islam mempunyai nilai-nilai universal (*kulliyat*) yang sering disebut *maqasid al-shari'ah*. Nilai-nilai ini menjwai segala ajarannya yang bersifat parsial (*juz'iyat*), dan merupakan sebuah prinsip utama dalam pengambilan hukum Islam, prinsip ini disarikan dan dirangkum dari produk hukum-hukum syariat yang parsial (*juz'iyat*) itu sendiri. Dari sini, tampak adanya keterkaitan antara prinsip syariat (*kulliyat*) dengan bagian-bagiannya yang parsial (*juz'iyat*), hal inilah yang membuat keduanya tidak bisa

³Muhamamad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Shariah dari Klasik sampai Kontemporer", *Al-Manahij*, Vol X, No.01, Juni 2016.

dipisahkan.⁴Karena seringkali banyak ketidakserasian antara makna yang dipahami dari teks yang bersifat parsial (*juz'i*>) dengan prinsip-prinsip hukum secara global (*kulli*>). Salah satu faktor yang ditakuti pada masasekarang adalah salahnya pemahaman seseorang tentang dalil-dalil keagamaan yang turut membentuk karakter. Hal ini mengakibatkan kegagalan dalam memahami maksud sebenarnya dari teks-teks agama (dalil).

Jihad dan amar makruf nahi munkar merupakan salah satu ajaran Islam untuk menjaga eksistensi agama dan terlebih untuk menjaga keturunan (*hifz} al-nasl*). Dua hal tersebut bersifat parsial (*juz'i*>), keduanya harus selaras dengan prinsip utama (*kulli*>) berupa menjaga keselamatan keturunan (*hifz} al-nasl*). Maka, jika jihad ataupun amar makruf nahi munkar dilakukan dengan cara membabi buta dengan cara doktrinasi paham radikal terhadap keluarga, sehingga mengakar kuat dalam kepercayaan, hal tersebut justru merusak citra Islam, yang berarti prinsip utama (*kulli*>) berupa menjaga keturunan (*hifz} al-Nasl*) tidak lagi terjaga. Pelaksanaan Jihad dan amar makruf nahi munkar yang membabi buta dengan metode doktriasi terhadap keluarga dan tidak taktis secara teoritis menunjukkan kegagalan dalam melaksanakan ajaran yang bersifat parsial (*juz'i*>) dengan menjaga prinsip universalnya (*kulli*>), baik Jihad dan amar makruf nahi munkar keduanya harus dijalankan dengan langkah-langkah strategis dan efektif.⁵ Pemahaman seperti inilah yang belakangan ini meracuni olah pikir otak manusia yang salah dalam mengartikan konsep menjaga keturunan (*hifz} al-nasl*) yang direalisasikan dengan bentuk kekerasan terhadap

⁴Tim FKI AFKAR Ma'had Aly LIRBOYO, *Kritik Ideologi Radikal Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstreme Dalam Upaya meneguhkan Islam berwawasan Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 25.

⁵Ibid., 27.

keluarga dalam bentuk doktrinasi pendidikan untuk mengganti tatanan negara yang sudah ada dengan yang paham yang lain, doktrin terhadap keluarga bahwa jihad melawan nasionalisme yang bukan berasas *khilafah* adalah syahid.⁶

Sebagai contoh doktrinasi radikal terhadap keluarga adalah bom bunuh diri di Surabaya yang tidak hanya melibatkan kedua orangtua namun juga empat orang anak yang masih dibawah umur. Kejadian yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 tersebut merupakan modus baru terorisme, karena didalamnya juga melibatkan anak kandung sebagai pelaku teror -meskipun dalam undang-undang perlindungan anak posisi anak dalam kasus ini sebagai korban doktrin orangtua. Tindakan aksi radikalisme berupa meledakkan bom bunuh diri yang dinilai sebagai *jihad fi sabilillah* di tiga gereja, antara lain gereja katolik Santa Maria, dua anak pelaku terorisme di gereja ini yakni Yusuf yang berusia 18 tahun dan Firman yang berusia 16 tahun, kejadian yang lain terjadi pada gereja Kristen Indonesia yang dilakukan sang istri yaitu Puji Kusumawati (43 tahun) bersama dua orang putri yang berusia 9 tahun dan 12 tahun, dan sebagai sumber peledakan bom dilakukan oleh sang ayah bernama Dita Opiarto (48 tahun) di gereja pantekosta Surabaya.⁷

Dalam konteks penanaman ajaran terhadap keluarga tersebut, Islam sebagai agama santun dan ramah dipahami sebagai penebar teror. *Hijrah al-nas* dan *hijrah al-din* dalam konteks di atas dipahami sebagai nilai luhur menyelamatkan keluarga dari aqidah yang dianggap melenceng, namun bom

⁶Nasionalisme adalah paham kebangsaan atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama berusaha mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan sebuah bangsa. Ibid., 331.

⁷<https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>

bunuh diri yang didasari dengan ideologi radikal yang kuat, mengakibatkan fatal terhadap ketahanan keluarga, anak-anak yang sewajarnya belajar dengan tenang dan bahagia dalam menjalani proses pengembangan diri, justru harus terlibat dalam aksi terorisme dan terjerat paham radikalisme.

Dalam konteks *maqas>}id al-syari>'ah* yang lain, baik *hifz} al-ma>l, hifz} al-'aql* dan *hifz} al-nafs* kasus bom bunuh diri di atas, dalam istilah Jasser Auda tampak kurang mewujudkan *development meaning* atau pengembangan makna. Padahal untuk mewujudkan hukum yang komprehensif perlu mengembangkan dan memperluas horizon pemahaman baik teks maupun konteks.

Radikalisme adalah gagasan dan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan merubah tatanan politik mapan, biasanya dengan cara kekerasan dan sistem yang baru.⁸ Bagi mereka nasionalisme yang ada dalam konsep negara bangsa modern (*modern nation state*) telah menyalahi konsep khilafah Islam. Konsep khilafah Islamiyah justru menyatukan seluruh negara yang dipimpin oleh umat Islam. Mereka tidak dipisahkan oleh kepentingan politik negara bangsa masing-masing. Kita bisa melihat bahwa fenomena radikalisme agama semacam itu berakar dari benturan antara modernitas dan nilai-nilai agama.⁹ Kecenderungan itu dapat dinilai sebagai radikalisme karena mereka berupaya mengganti tatanan negara yang sudah ada dengan yang lain. Apalagi kecenderungan tersebut juga diiringi dengan penolakan secara menyeluruh terhadap semua produk pemikiran Barat. Namun apakah memberikan doktrin paham terorisme terhadap keluarga sebagaimana kejadian

⁸Ibid., 2.

⁹Syarif Hidayatullah, *Islam Isme-Isme Aliran dan Paham Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 72.

bom bunuh diri adalah termasuk *hifz} al-nasl* (menjaga keturunan) ? dalam kehidupan berkeluarga, tuhan memberikan pesan agar setiap keluarga senantiasa dijaga, sebagaimana firman Nya dalam surah al-Tah}rim ayat 6 yang berbunyi *qu> anfusakum wa ahlikum na>ra>*, bahwa melalui pesan ini tuhan mengisyaratkan agar seseorang senantiasa menjaga keluarganya baik aqidah, akhlaq, pergaulan bahkan kesejaheraanya, sehingga dalam Islam terdapat konsep waris adalah agar umat Islam tidak meninggalkan generasi lemah. Islam telah mengajarkan konsep keluarga sakinah, yang menumbuhkan ketentraman, sejahtera lahir dan batin, yakni keluarga yang mempunyai interaksi baik dan harmonis dengan keluarga, tuhan, masyarakat bahkan dalam bernegara .¹⁰

Azhar Basyir dalam karyanya menjelaskan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam keluarga, meliputi kebutuhan *metaphisis* atau *religious* antara lain agama, moral, manajemen keuangan, serta menjaga pergaulan sosial kebudayaan dan pendidikan, kebutuhan sosial kultural, seperti kebutuhan vital biologis, makan, minum, dan hubungan suami istri.¹¹ Dari sini jelas bahwa, membina keluarga mencakup banyak elemen, di mana unsur-unsurnya berkaitan erat dengan *maqa>s}id al-shari>'ah*, arti *protection* (penjagaan) dalam *maqa>s}id al-shari>'ah* perlu dikembangkan kepada arah yang baru agar tidak menimbulkan makna yang atomistis.

Contoh dari kejadian bom bunuh diri merupakan bukti pemahaman parsial terhadap makna *protection* (menjaga) dalam *maqa>s}id al-shari>'ah*, menjaga keluarga dilakukan melalui aksi kekerasan sehingga menimbulkan makna

¹⁰ Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), viii.

¹¹ Azhar Basyir, *Keluarga sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), 18

yang stagnan dan sangat menakutkan, karena agama dalam konteks ini dipahami sebagai tujuan bernegara bukan sebagai perantara. Kondisi ini bermunculan silih berganti karena tidak menggunakan piranti *maqasid* secara komprehensif. Padahal dalam menentukan sebuah hukum, perlu memahami antara *maqasid al-shari'ah*, yang merupakan tujuan dari pembuat syariat yaitu tuhan dan *maqasid al mukallaf* yaitu tujuan pelaku aturan dalam hal ini adalah umat manusia, sehingga pesan *Shari'* dapat diimplementasikan *mukallaf* sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai manusia.

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis *maqasid al-shari'ah* perspektif Jasser Auda atas berbagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian, khususnya dalam hal pengembangan makna *maqasid al-shari'ah* untuk mewujudkan keluarga harmonis dan jauh dari pengaruh radikalisme. Keluarga sebagai sumber utama pendidikan, membutuhkan berbagai piranti sebagai amunisi untuk mewujudkan kebahagiaan, dan seluruhnya masuk dalam *kulliyah al-khamsah maqasid al-shari'ah*, antara lain *hifz al-din*, *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*, oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman secara komprehensif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *maqasid al-syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *maqasid al-shari'ah* Perspektif Jasser Auda ?
2. Bagaimanakah implementasi *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda dalam menangkal radikalisme di keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan secara komprehensif konstruksi epistemologis *maqasid al-shari'ah* dalam Perspektif Jasser Auda.
2. Mengaplikasikan *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda sebagai upaya menangkal radikalisme pada keluarga.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konstruksi epistemologi *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda
2. Menganalisis proses memaknai *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda, untuk dapat diaplikasikan dalam menangkal radikalisme di keluarga
3. Secara teoritis maupun praktis, dapat mengidentifikasi kontribusi kehadiran khazanah baru *istinbat al-hukm* dalam hukum Islam.
4. Melakukan kajian secara mendalam terhadap metodologi hukum Islam, sebagai upaya penemuan hukum pada permasalahan kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda bukanlah yang pertama, sudah terdapat beberapa peneliti yang *concern* dalam melakukan pelacakan terhadap teori tersebut, diantara peneliti yang telah membicarakan teori Jasser Auda adalah:

1. Syaifudin, dalam Jurnal Interest IAIN Jember, Ia menjelaskan tentang teori hukum Islam dalam pendekatan sistem Jasser Auda, dalam artikelnya, Syaifudin menekankan pandangannya tentang Teori hukum Islam dengan pendekatan sistem menuju kearah validasi semua pengetahuan, kesatuan

(*wholeness*), multidimensional, terbuka dan berorientasi pada tujuan tertentu (*purposefulness*). *Maqasid al-shari'ah* pada akhirnya berperan untuk pembaruan hukum Islam kontemporer sehingga bermanfaat dalam meletakkan landasan ijtihad kontemporer.¹²

2. Skripsi yang dirancang oleh Silviatias Solikha menawarkan mengenai fungsi *maqasid al-shari'ah* dalam perlindungan konsumen, antara lain pasal 8, 9, 10, 12, 13, dan 20. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menjelaskan tentang promosi atau iklan yang lazim dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta lazim dan selaras dengan nilai maslahat.¹³
3. Konsep *maqasid al-shari'ah* dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Shatibi dan Jasser Auda) adalah karya Galuh Nashrullah, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan yang di dalamnya fokus terhadap perbedaan cara pandang teoritis antara al-Shatibi dan Jasser Auda dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, oleh karenanya penelitian ini fokus kepada jenis penelitian teori hukum Islam. Dalam penelitiannya, Galuh menekankan penelitiannya terhadap fungsi *maqasid* dalam penemuan hukum.¹⁴
4. Dalam penelitian yang lain Faisal Sulaiman dalam penelitiannya menulis tentang *maqasid al-shari'ah* dalam pandangan Jasser Auda, dalam tulisannya, Sulaiman menekankan ijtihad menurut 'Auda bukanlah sebuah

¹²Syaifuddin, "Teori Hukum Islam Dalam Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Jurnal Interest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 13. No.1. 2015.

¹³Silviatias Solikha, "Analisis maqasid al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap pasal-pasal promosi atau Iklan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi tidak di terbitkan. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁴ Galuh Nashrullah, "Konsep Maqasid al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal al Iqtishadiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume I Desember Tahun 2014.

sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak orang atau pihak. Oleh karena itu, Ijma' sering disalahgunakan oleh sebagian ulama untuk memonopoli fatwa demi sekelompok kepentingan elite tertentu. Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin digunakan sebagai rujukan atau mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, terlebih persoalan yang terkait dengan teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Ijma', juga dapat dikembangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah.¹⁵

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menekankan bagaimana menyegarkan kembali makna yang terkandung dalam *hifz} al-di>n*, di mana secara umum seringkali difahami sebagai pembelaan terhadap agama yang berakibat terhadap fanatisme dan paham eksklusifitas dalam beragama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁶ yang dilakukan dengan menelaah karya-karya Auda dalam mengembangkan *maqashid al-shari>'ah* yaitu *Maqashid al-Shariah as Philoshophy Of Islamic Law a System Approach*,¹⁷ dan *Maqashid al-Shariah a Beginner*

¹⁵ Faishal Sulaiman, *Maqasid al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda, Lead Indonesia Institute*, 27 Februari 2017

¹⁶ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 164.

¹⁷ Jaser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philoshophy Of Islamic Law a System approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 9.

Guide.¹⁸ Lebih spesifik jenis penelitian ini adalah penelitian teori hukum Islam, karena dalam penelitian ini *concern* menggunakan sejumlah teori-teori hukum Islam seperti *al-mas}lah}ah* dan *maqas}id al-shari>'ah*. Penelitian ini diawali dengan memahami secara kritis pandangan Auda tentang *maqas}id al-shari>'ah*, kemudian mengimplementasikannya dalam upaya menangkal radikalisme dalam keluarga. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Usul fikih yakni tentang *ijtiha>d maqas}idi* yang menjelaskan bagaimana kinerja teori tersebut dalam membedah *maqas}id al-shari>'ah* ,sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *us}u>liyyah*¹⁹ untuk menguji otoritas teori *maqasid* Jasser Auda.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana kerangka epistemologi Jasser Auda tentang konsep *maqas}id al-shari>'ah*, kontribusinya dalam khazanah hukum Islam dan bagaimana implentasi *maqas}id al-shari>'ah* Auda menangkal radikalisme dalam menjaga harmonisasi keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. Penelitian ini secara spesifik akan melihat kriteria pemaknaan Auda dalam mengklasifikasikan *maqas}id al-shari>'ah* yang memiliki kandungan makna yang sangat luas.

¹⁸ Jaser Auda, *Maqashid al-Shariah A Beginner Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 9.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode*, 51.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPRESS, 2006), 96.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah penelusuran literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Buku karya Jasser Auda yang membahas tentang *maqasid al-shari'ah* yang berjudul *Maqasid as Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, *Maqasid as Shari'ah: A Beginner Guide*, *ad Dawlah al Mada'niyyah: Nahw Tajawwuz al Istibda' wa Tahqiq Maqasid as Shari'ah*, *Ijtihad al-Maqasidi: Majmu'at Buhju'at (Purposeful Reasoning: Selected Papers)*
- b. Melengkapi data-data pendukung karya ulama yang lain, dan pakar Usul fikih atau *metodologi* hukum Islam lainnya yang menganalisis pandangan Auda tentang *maqasid al-shari'ah* untuk diimplementasikan ke masalah radikalisme dalam keluarga seperti al Muwa'faqt karangan as Sha'tibi, *al Madkhal li Dira'sat as-Shari'ah al Islamiyyah* karangan 'Abd al Karim Zaydan, *Imam al Shatibi's Theory of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law* karangan ar Raysuni, *Qawa'id al Maqasid 'Inda Imam as Sha'tibi* 'Aradhan wa Dira'satan wa Tahli'lan karangan 'Abd ar Rahman Ibra'him al Kilani, dan *Ilm Maqasid al Shari'ah* karangan Nur ad Di'n al Kha'dimi;
- c. Data yang penulis peroleh diolah secara kritis dan mendalam untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Auda tentang *maqasid al-shari'ah* dalam upayanya mewujudkan keluarga sakinah serta mengantisipasi radikalisme dalam keluarga.

- d. Menganalisis data, yang diperoleh dari sumber primer yakni karya-karya Auda, sekunder yakni pandangan ulama tentang *maqasid al-shari'ah*, kemudian dianalisis dengan seksama dan mendalam, dan ditarik kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dijadikan acuan adalah data primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari literatur sebagai berikut:

- a. Primer, yaitu karya monumental Jasser Auda tentang *Maqasid al-Shari'ah* yang tersusun dalam buku *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law a System Approach*,²¹ dan *Maqasid al-Shari'ah a Beginner Guide*, di mana pada literatur tersebut Auda menjelaskan konsepsi epistemologinya tentang *maqasid al-Shari'ah* untuk diimplementasikan dalam upaya penangkalan radikalisme dalam keluarga.
- b. Sekunder, dalam hal ini adalah karya yang men-tahqiq atau membahas pemikiran Jasser Auda, antara lain *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shari'ah*,²² dan *Rekonstruksi Maqasid al-Shari'ah dalam Pengembangan Metodologi (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)*.²³
- c. Sumber Tersier adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian

²¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law a System approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 9.

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, Terjemah Mizan Press (Bandung: Mizan, 2015), 9.

²³ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)" *Jurnal Madania* Vol. 22. No. I. Juni 2018.

ini adalah kamus-kamus Arab, seperti *al-Munawwir*, *Lisan al 'Arab*, *al-Munjid*, *al-'As}ri* serta ensiklopedi seperti ensiklopedi hukum Islam yang menjelaskan perkembangan hukum Islam di dunia.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data di atas, penulis menggunakan metode *kualitatif*,²⁴ yaitu analisis yang menggunakan logika penalaran induktif. Dalam penelitian ini, konsep yang dimaksud adalah *Maqas}id al-Shari}'ah* Jasser Auda sebagai upaya menagkal radikalisme dalam keluarga.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Dan Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 126.